

## TINDAK PIDANA KORUPSI PEJABAT PEMERINTAHAN DALAM KUHP NASIONAL: KAJIAN SEJARAH HUKUM

Harpiyati Nurhidayah<sup>1</sup>, Arrie Budhiartie<sup>2</sup>

Universitas Jambi, Jambi

e-mail: <sup>1</sup>piya.sbmgroup@gmail.com, <sup>2</sup>budhiartie@unja.ac.id

**Abstract:** *The entry into force of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code on 2 January 2026 relocated the core corruption offences into the codification, while the Anti-Corruption Law remains in force for most of its offences. This study traces the historical regulation of corrupt conduct by government officials, analyses the relationship between the National Criminal Code and the special statutory regime, and assesses its implications for criminal law policy and legal certainty. It applies normative legal research with historical, statutory, and conceptual approaches to legal materials ranging from the *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* to Law Number 1 of 2026 on Penal Adjustment and related Constitutional Court decisions. The findings show three phases: the codification of official crimes in colonial criminal law, a gradual decodification through military emergency regulations and special statutes culminating in Article 43B of Law Number 20 of 2001, and a partial recodification through Articles 603 to 606 of the National Criminal Code. This recodification relocates norms rather than reforming their substance, producing a dual regime anchored in Articles 187 and 622. Legal certainty for officials therefore depends on consistent formulation of the elements of abuse of authority and state financial loss across both regimes.*

**Keyword:** *corruption; government officials; national criminal code; legal history; criminal law policy.*

**Abstrak:** Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada 2 Januari 2026 memindahkan rumusan inti tindak pidana korupsi ke dalam kodifikasi, sementara Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap berlaku untuk sebagian besar deliknya. Penelitian ini bertujuan menelusuri perkembangan historis pengaturan perbuatan koruptif pejabat pemerintahan, menganalisis hubungan KUHP Nasional dengan rezim undang-undang khusus, dan menilai implikasinya terhadap politik hukum pidana serta kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan sejarah, perundang-undangan, dan konseptual terhadap bahan hukum sejak *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* hingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tersebut bergerak melalui tiga fase, yaitu kodifikasi delik jabatan dalam hukum pidana kolonial, dekodifikasi bertahap melalui peraturan darurat militer dan undang-undang khusus yang memuncak pada Pasal 43B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta rekodifikasi parsial melalui Pasal 603 sampai Pasal 606 KUHP Nasional. Rekodifikasi itu lebih banyak memindahkan letak norma daripada memperbaiki substansinya, sehingga melahirkan rezim ganda yang bertumpu pada Pasal 187 dan Pasal 622. Artikel ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum bagi pejabat pemerintahan bergantung pada konsistensi rumusan unsur penyalahgunaan kewenangan dan kerugian keuangan negara di kedua rezim tersebut.

**Kata kunci:** tindak pidana korupsi; pejabat pemerintahan; KUHP Nasional; sejarah hukum; politik hukum pidana.

PENDAHULUAN

Tanggal 2 Januari 2026 menandai

berakhirnya masa berlaku *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* yang selama lebih dari satu abad menjadi hukum pidana umum Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya KUHP Nasional) mulai berlaku pada tanggal tersebut berdasarkan Pasal 624, dan pada hari yang sama diundangkan pula Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang mengubah sejumlah ketentuannya. Bagi hukum tindak pidana korupsi, peristiwa ini memiliki arti khusus. Untuk pertama kalinya sejak 2001, rumusan inti delik korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, penyalahgunaan kewenangan, dan penyuapan kembali ditempatkan di dalam kitab hukum pidana, yaitu dalam Pasal 603 sampai Pasal 606 yang berada pada Bab XXXV tentang Tindak Pidana Khusus.

Penempatan tersebut tidak dapat dibaca sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Perbuatan koruptif oleh pejabat telah diatur jauh sebelum istilah korupsi dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Kitab hukum pidana kolonial menempatkannya dalam Bab XXVIII Buku Kedua tentang kejahatan jabatan, antara lain penggelapan uang oleh pejabat, penerimaan hadiah atau janji, dan pemerasan oleh pejabat. Setelah kemerdekaan, pengaturan itu bergeser keluar dari kodifikasi. Penguasa militer pada 1957 dan 1958 menerbitkan peraturan darurat pemberantasan korupsi, yang kemudian diteruskan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya UU Tipikor) (Hamzah, 2005; Larasati, 2025). Puncak pergeseran itu terjadi ketika Pasal 43B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan tidak berlaku tiga belas pasal KUHP yang selama puluhan tahun dijadikan delik korupsi melalui teknik rujukan.

Arah sejarah tersebut kemudian berbalik pada 2023. KUHP Nasional mencabut Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 UU Tipikor melalui Pasal 622 ayat (1) huruf l, lalu merumuskan kembali substansinya dalam Pasal 603 sampai Pasal 606. Pada saat yang sama, sebagian besar delik lain dalam UU Tipikor, seperti penggelapan dalam jabatan, pemerasan, dan gratifikasi, tetap berada di luar kodifikasi. Pembentuk undang-undang menyebut ketentuan dalam Bab Tindak Pidana Khusus sebagai tindak pidana pokok (*core crime*) yang berfungsi sebagai ketentuan penghubung (*bridging articles*) antara KUHP dan undang-undang di luarnya, sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Bab XXXV KUHP Nasional. Konstruksi demikian memunculkan persoalan akademik yang belum selesai, yaitu apakah KUHP Nasional mengintegrasikan hukum korupsi ke dalam sistem kodifikasi, atau justru menciptakan rezim ganda yang menuntut kecermatan baru dalam penegakan hukum terhadap pejabat pemerintahan.

Persoalan tersebut menjadi lebih mendesak karena unsur-unsur yang dipindahkan ke dalam KUHP Nasional merupakan unsur yang paling sering diperdebatkan dalam praktik. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 menghapus kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sehingga kerugian keuangan negara harus nyata (Fatkhurohman & Kurniawan, 2017). Pada Desember 2025, melalui Putusan Nomor 142/PUU-XXII/2024, Mahkamah menolak permohonan pengujian kedua pasal itu tetapi mendorong pembentuk undang-undang memprioritaskan pengkajian dan perumusan ulangnya (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025). Tiga bulan kemudian, melalui Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026, Mahkamah menilai Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional sebagai kodifikasi dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, dan menegaskan bahwa kerugian keuangan negara harus nyata serta dihitung oleh

lembaga yang berwenang. Rangkaian putusan ini menunjukkan bahwa perpindahan norma ke dalam kodifikasi tidak menyelesaikan perdebatan lama, melainkan memindahkannya ke tempat yang baru.

Penelitian terdahulu umumnya membahas aspek sanksi dan kepastian hukum setelah rekodifikasi. Indriati et al. (2024) menilai bahwa Pasal 603 sampai Pasal 606 menurunkan ancaman pidana dibandingkan UU Tipikor dan pada dasarnya menyalin delik yang sudah ada tanpa pembaruan substantif. Situmorang et al. (2025) menyimpulkan bahwa pemindahan lima ketentuan tersebut berpotensi melemahkan efek jera dan menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan asas *lex specialis*. Mahesa dan Sukmaren (2026) mengkritik ketidakadilan disparitas ancaman pidana, sedangkan Prasetya et al. (2026) berpendapat bahwa UU Tipikor tetap menjadi dasar utama penegakan hukum dengan KUHP Nasional sebagai pelengkap. Efendi et al. (2026) menawarkan rekonstruksi asas *lex specialis* sebagai konsep multidimensi yang mencakup kekhususan materiil, diferensiasi sanksi, desain kelembagaan, dan perlindungan hak. Pada sisi konseptual, Darmawan dan Pattiasina (2023) menunjukkan bahwa makna penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dan unsur menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor belum ditafsirkan secara konsisten.

Kajian-kajian tersebut berangkat dari perbandingan sinkronis antara dua teks hukum positif, yaitu KUHP Nasional dan UU Tipikor. Belum banyak penelitian yang menempatkan Pasal 603 sampai Pasal 606 dalam garis panjang sejarah pengaturan delik pejabat, sejak kejahatan jabatan dalam hukum pidana kolonial, peraturan darurat militer, hingga penyesuaian melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Padahal tanpa pembacaan historis, sulit menjelaskan mengapa unsur jabatan dan kerugian keuangan negara selalu menjadi pusat perdebatan, serta mengapa pembentuk

undang-undang memilih model kodifikasi parsial. Kebaruan artikel ini terletak pada rekonstruksi sejarah norma yang membaca perkembangan tersebut sebagai siklus kodifikasi, dekodifikasi, dan rekodifikasi parsial, serta pada analisis terhadap teks KUHP Nasional setelah diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, yang belum banyak dibahas dalam literatur.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana perkembangan historis pengaturan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pejabat pemerintahan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kedua, bagaimana kedudukan dan hubungan pengaturan dalam KUHP Nasional dengan rezim undang-undang khusus pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketiga, apa implikasi perkembangan tersebut terhadap politik hukum pidana dan kepastian hukum dalam penegakan hukum terhadap pejabat pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah menyediakan kerangka historis dan normatif untuk memahami posisi KUHP Nasional dalam hukum korupsi, sekaligus memberikan dasar argumentatif bagi penafsiran yang konsisten terhadap delik pejabat dalam dua rezim yang kini berlaku berdampingan.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum, asas hukum, dan doktrin untuk menjawab isu hukum yang diajukan (Marzuki, 2017). Isu hukum dalam penelitian ini adalah kedudukan delik korupsi pejabat pemerintahan dalam KUHP Nasional dilihat dari perkembangan historis pengaturannya. Tiga pendekatan digunakan secara bersamaan. Pendekatan sejarah dipakai untuk merekonstruksi perubahan rumusan delik pejabat dari masa kolonial sampai 2026, termasuk latar belakang pembentukan peraturan sepanjang dapat ditelusuri dari

konsiderans, penjelasan umum, dan literatur. Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk membandingkan teks pasal antarperiode, terutama ketentuan mengenai subjek, perbuatan, akibat, dan ancaman pidana. Pendekatan konseptual dipakai untuk menjernihkan konsep delik jabatan, penyalahgunaan kewenangan, kerugian keuangan negara, kodifikasi, dan politik hukum pidana.

Bahan hukum primer terdiri atas *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* sebagaimana diberlakukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Peraturan Penguasa Militer dan Peraturan Penguasa Perang Pusat tahun 1957 dan 1958, Perppu Nomor 24 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, Nomor 142/PUU-XXII/2024, dan Nomor 28/PUU-XXIV/2026. Teks peraturan ditelusuri melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) lembaga negara dan basis data peraturan resmi, sedangkan putusan ditelusuri melalui laman resmi Mahkamah Konstitusi dan pemberitaan resminya. Untuk peraturan darurat militer tahun 1957 dan 1958, naskah aslinya tidak berhasil diakses secara penuh, sehingga uraiannya bersandar pada literatur sekunder yang dapat diverifikasi. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum pidana dan sejarah korupsi, artikel jurnal hukum yang membahas langsung KUHP Nasional dan UU Tipikor, serta tulisan hakim dan pengkaji hukum yang dipublikasikan oleh lembaga resmi.

Bahan hukum diklasifikasikan menurut periode pembentukannya, lalu setiap ketentuan dibedah berdasarkan empat parameter: subjek hukum, bentuk perbuatan, akibat yang disyaratkan, dan sanksi. Analisis dilakukan secara

kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan historis. Hasil perbandingan antarperiode digunakan untuk membedakan perubahan yang bersifat redaksional, perubahan substansi norma, perubahan sistematika kodifikasi, dan perubahan kebijakan kriminalisasi. Kesimpulan ditarik secara deduktif dengan memperhatikan batas kekuatan bahan hukum yang tersedia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kejahatan Jabatan dalam Hukum Pidana Hindia Belanda

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sebelum 2026 berakar pada *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* yang ditetapkan dengan Staatsblad 1915 Nomor 732 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1918. Kitab ini mengakhiri dualisme hukum pidana kolonial yang sebelumnya membedakan kitab bagi golongan Eropa dan bagi golongan Bumiputera. Setelah kemerdekaan, kitab tersebut diberlakukan dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 (Winarno et al., 2024). Dengan demikian, konstruksi delik pejabat dalam KUHP lama merupakan warisan langsung dari tradisi kodifikasi Belanda.

Dalam kitab tersebut, perbuatan pejabat yang kini disebut koruptif tersebar dalam Bab XXVIII Buku Kedua tentang kejahatan jabatan (*ambtsmisdriven*). Pasal 415 mengatur pejabat yang menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya. Pasal 416 mengatur pemalsuan buku atau daftar untuk pemeriksaan administrasi. Pasal 418 dan Pasal 419 mengatur pejabat yang menerima hadiah atau janji, sedangkan Pasal 420 mengatur hal yang sama bagi hakim. Pasal 423 dan Pasal 425 mengatur pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa orang memberikan sesuatu atau memotong

pembayaran, sedangkan Pasal 435 mengatur pejabat yang turut serta dalam pemborongan yang diurusnya. Di luar bab tersebut, Pasal 209 dan Pasal 210 mengancam pemberi suap kepada pejabat dan hakim, sedangkan Pasal 387 dan Pasal 388 mengatur kecurangan pemborong dan penyerahan barang keperluan angkatan perang. Pengertian pejabat sendiri diperluas oleh Pasal 92.

Konstruksi ini memiliki tiga ciri yang penting bagi analisis selanjutnya. Pertama, titik berat delik terletak pada pelanggaran kewajiban jabatan, bukan pada kerugian keuangan negara. Penggelapan oleh pejabat dihukum karena pejabat menyalahgunakan kepercayaan yang melekat pada jabatannya, tanpa mensyaratkan adanya kerugian negara sebagai unsur. Kedua, subjek hukumnya bersifat khusus (*delicta propria*), sehingga kualitas sebagai pejabat menjadi unsur yang menentukan. Ketiga, perbuatan koruptif tidak dirumuskan sebagai satu kategori, melainkan tersebar dalam berbagai delik dengan nama dan ancaman pidana yang berbeda. Hukum pidana kolonial tidak mengenal tindak pidana korupsi sebagai kualifikasi yuridis.

#### **Dari Peraturan Darurat Militer ke Rezim Undang-Undang Khusus**

Istilah korupsi untuk pertama kalinya digunakan sebagai istilah yuridis dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi yang diterbitkan oleh A.H. Nasution dalam keadaan bahaya (Yasin, 2019). Peraturan ini disusul oleh Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 tentang Penilikan Harta Benda dan Nomor PRT/PM/011/1957 tentang penyitaan dan perampasan harta benda yang diperoleh secara melawan hukum. Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor PRT/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 kemudian mengatur pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan korupsi serta membentuk badan penilik harta benda yang berwenang memeriksa asal-usul kekayaan seseorang (Yasin, 2019).

Hamzah (2005) mencatat bahwa peraturan tahun 1958 tersebut membedakan perbuatan korupsi pidana dan perbuatan korupsi lainnya, dan yang terakhir dapat ditempuh melalui gugatan perdata di Pengadilan Tinggi.

Perppu Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi memindahkan pengaturan tersebut dari hukum darurat militer ke dalam bentuk peraturan sipil. Pasal 1 Perppu ini merumuskan tiga golongan tindak pidana korupsi. Huruf a mengatur perbuatan yang dengan atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah. Huruf b mengatur perbuatan memperkaya diri yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Huruf c menarik kejahatan dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 KUHP ke dalam kualifikasi tindak pidana korupsi.

Rumusan tahun 1960 memperlihatkan teknik legislasi yang khas. Delik jabatan dalam KUHP tidak dicabut, tetapi dilekatkan pada kualifikasi baru melalui rujukan. Akibatnya, satu perbuatan yang sama tetap merupakan kejahatan jabatan menurut KUHP sekaligus tindak pidana korupsi menurut Perppu, dengan konsekuensi prosedural yang berbeda. Di sisi lain, huruf b telah memperkenalkan hubungan antara jabatan dan perbuatan memperkaya diri yang menjadi cikal bakal unsur menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang disahkan pada 29 Maret 1971 dan mencabut Perppu Nomor 24 Tahun 1960, menyempurnakan rumusan tersebut. Pasal 1 ayat (1) huruf a merumuskan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan yang secara langsung atau

tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Huruf b merumuskan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dua rumusan ini praktis menjadi model bagi Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dan selanjutnya Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional. Huruf c tetap menarik sejumlah pasal KUHP mengenai suap, kecurangan pemborongan, dan kejahatan jabatan, sedangkan huruf d dan huruf e menambahkan pemberian hadiah kepada pegawai negeri karena kekuasaan atau wewenang jabatannya serta kewajiban melaporkan pemberian tersebut.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mempertahankan struktur dasar tersebut dengan beberapa perubahan penting, antara lain pengaturan korporasi sebagai subjek hukum dan ancaman pidana minimum khusus. Namun, delik dalam Pasal 5 sampai Pasal 12 undang-undang ini masih dirumuskan dengan merujuk pada pasal-pasal KUHP.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa teknik rujukan tersebut menimbulkan penafsiran yang berbeda, sehingga unsur setiap delik perlu dirumuskan langsung dalam undang-undang demi kepastian hukum. Atas dasar itu, Pasal 43B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 KUHP tidak berlaku.

Ketentuan Pasal 43B merupakan titik balik dalam sejarah delik pejabat. Untuk pertama kalinya, delik jabatan yang berasal dari kodifikasi kolonial dikeluarkan dari KUHP dan sepenuhnya diserap ke dalam undang-undang khusus. Sejak saat itu, hampir seluruh perbuatan koruptif pejabat diatur di luar kodifikasi, disertai hukum acara khusus, pengadilan khusus, dan lembaga khusus. Ringkasan perkembangan tersebut disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1 Perkembangan Pengaturan Delik Korupsi Pejabat Pemerintahan**

| Periode dan instrumen                             | Konstruksi delik pejabat                                                                             | Teknik legislasi                            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1918 sampai 1957: WvS Hindia Belanda (KUHP)       | Kejahatan jabatan, menekankan pelanggaran kewajiban jabatan tanpa unsur kerugian negara              | Kodifikasi                                  |
| 1957 sampai 1960: peraturan penguasa militer      | Istilah korupsi mulai dipakai, fokus pada harta tidak wajar dan pemulihan aset                       | Hukum darurat di luar kodifikasi            |
| 1960 sampai 1999: Perppu 24/1960 dan UU 3/1971    | Unsur memperkaya diri, kerugian negara, dan penyalahgunaan jabatan, ditambah delik KUHP yang ditarik | Undang-undang khusus dengan rujukan ke KUHP |
| 1999 sampai 2025: UU 31/1999 jo. UU 20/2001       | Unsur setiap delik dirumuskan langsung, pasal KUHP dinyatakan tidak berlaku                          | Dekodifikasi penuh                          |
| Sejak 2 Januari 2026: KUHP Nasional dan UU 1/2026 | Lima delik inti masuk ke Pasal 603 sampai 606, delik lain tetap dalam UU Tipikor                     | Rekodifikasi parsial                        |

Sumber: diolah dari bahan hukum primer dan Hamzah (2005), Yasin (2019), serta Larasati (2025).

### Kedudukan Delik Korupsi dan Delik Jabatan dalam KUHP Nasional

KUHP Nasional menempatkan delik korupsi dalam Bab XXXV tentang

Tindak Pidana Khusus bersama tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, terorisme, pencucian uang, dan narkoba. Penjelasan bab tersebut menyatakan

bahwa tindak pidana ini dirumuskan sebagai tindak pidana pokok yang berfungsi sebagai ketentuan penghubung, dan pengelompokannya tidak mengurangi kewenangan lembaga pendukung penegakan hukum yang telah ditentukan dalam undang-undang. Rumusan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak bermaksud mengambil alih seluruh rezim korupsi, melainkan hanya menempatkan sebagian deliknya di dalam kodifikasi.

Pasal 603 mengancam setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI. Penjelasan Pasal 603 menyatakan bahwa merugikan keuangan negara didasarkan pada hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan. Pasal 604 mengancam setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan ancaman pidana yang sama.

Perbandingan dengan rumusan sebelumnya memperlihatkan tiga jenis perubahan. Perubahan pertama bersifat redaksional sekaligus substantif, yaitu tidak dicantumkannya kata "dapat" sebelum frasa merugikan keuangan negara. Perubahan ini menyesuaikan rumusan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang telah menjadikan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sebagai delik materiil (Fatkhurohman & Kurniawan, 2017).

Perubahan kedua menyangkut ancaman pidana. Minimum khusus pidana penjara dalam Pasal 603 turun dari 4 tahun menjadi 2 tahun, sedangkan dalam Pasal 604 naik dari 1 tahun menjadi 2

tahun. Indriati et al. (2024) dan Situmorang et al. (2025) memandang penurunan minimum pada delik kerugian negara sebagai pelemahan efek jera. Kritik itu beralasan bila ukurannya adalah kuantum pidana. Namun, dari sudut sejarah norma, penyamaan ancaman Pasal 603 dan Pasal 604 juga mengoreksi anomali lama dalam UU Tipikor, yaitu pelaku yang menyalahgunakan kewenangan jabatan diancam minimum lebih ringan daripada pelaku yang tidak memiliki jabatan. Anomali tersebut dikritik karena menempatkan pejabat, yang memikul kewajiban jabatan, dalam posisi yang lebih menguntungkan (Mahesa & Sukmareni, 2026). Penyamaan dalam KUHP Nasional dengan demikian menghapus disparitas internal, meskipun dengan cara menurunkan minimum pada salah satu delik.

Perubahan ketiga menyangkut subjek hukum. Pasal 603 bersifat *delicta communia* karena dapat dilakukan oleh setiap orang, sedangkan Pasal 604 bersifat *delicta propria* karena mensyaratkan adanya kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan (Nainggolan, 2025). Garis historisnya terlihat jelas. Unsur jabatan yang dalam Pasal 415 sampai Pasal 435 KUHP lama menjadi inti delik, dalam Perppu Nomor 24 Tahun 1960 huruf b dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 huruf b menjadi sarana perbuatan, kini menjadi unsur pembeda antara Pasal 603 dan Pasal 604. Bagi pejabat pemerintahan, Pasal 604 merupakan delik yang paling langsung terkait dengan kedudukannya, sebab perbuatan yang dilarang justru bersumber dari kewenangan yang diberikan hukum kepadanya.

Pasal 605 dan Pasal 606 mengatur penyuapan. Setelah diubah oleh Pasal VII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, Pasal 605 mengancam pemberi atau penjanji sesuatu kepada pejabat dengan maksud supaya pejabat tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun

serta denda kategori III sampai kategori V. Pasal 606 ayat (1) mengancam pemberi hadiah atau janji kepada pejabat dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang jabatannya dengan pidana penjara paling lama 3 tahun, sedangkan ayat (2) mengancam pejabat yang menerima hadiah atau janji tersebut dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, masing-masing dengan denda paling banyak kategori IV. Ali (2026) mencatat dua perubahan penting dari undang-undang penyesuaian ini, yaitu penggantian frasa pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan istilah pejabat dan penghapusan ayat mengenai penerima suap dalam Pasal 605 karena dianggap berimpit dengan Pasal 12 UU Tipikor.

Di luar Bab XXXV, KUHP Nasional tetap memiliki Bab XXX tentang Tindak Pidana Jabatan yang meliputi Pasal 527 sampai Pasal 541. Isi bab ini berbeda secara mendasar dari Bab XXVIII KUHP lama. Bab tersebut memuat, antara lain, pemaksaan pengakuan dan penyiksaan oleh pejabat, pelanggaran kewenangan dalam penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang melampaui kewenangan, pelanggaran kerahasiaan surat dan data elektronik, serta pelanggaran oleh pejabat yang berwenang melangsungkan perkawinan (Topan, 2026). Delik jabatan yang bermotif ekonomi, seperti penggelapan uang oleh pejabat dan pemerasan, tidak kembali ke bab ini. Substansinya tetap berada dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 UU Tipikor. Dengan kata lain, KUHP Nasional memisahkan delik jabatan yang melindungi hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang pejabat dengan delik korupsi yang melindungi keuangan negara dan integritas jabatan publik. Pemisahan ini merupakan perubahan sistematis kodifikasi yang paling signifikan dibandingkan warisan kolonial.

#### **Hubungan KUHP Nasional dengan Undang-Undang Pemberantasan**

#### **Tindak Pidana Korupsi**

Hubungan kedua rezim diatur oleh beberapa ketentuan kunci. Pasal 187 KUHP Nasional menyatakan bahwa ketentuan dalam Bab I sampai Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang. Ketentuan ini melanjutkan fungsi Pasal 103 KUHP lama dan menjadi dasar bagi UU Tipikor untuk tetap memiliki aturan umum yang menyimpang, misalnya mengenai percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat dalam Pasal 15 serta pidana tambahan uang pengganti dalam Pasal 18.

Ketentuan yang lebih menentukan adalah Pasal 622. Ayat (1) huruf 1, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, mencabut Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 UU Tipikor. Ayat (4) menyatakan bahwa rujukan kepada pasal-pasal tersebut dalam peraturan perundang-undangan diganti menjadi rujukan kepada Pasal 603, Pasal 604, Pasal 605, Pasal 606 ayat (2), dan Pasal 606 ayat (1) KUHP Nasional. Teknik ini memastikan bahwa ketentuan UU Tipikor yang semula merujuk pada Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3, seperti ketentuan mengenai percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat dalam Pasal 15, tetap dapat diterapkan terhadap Pasal 603 dan Pasal 604. Pada tingkat teknik perundang-undangan, Pasal 622 ayat (4) merupakan jembatan yang mencegah kekosongan hukum akibat pencabutan.

Teknik tersebut menarik bila dibandingkan dengan sejarahnya. Pada 1960 dan 1971, undang-undang khusus menarik delik KUHP ke dalam kualifikasi korupsi melalui rujukan. Pada 2001, rujukan itu dianggap sumber ketidakpastian sehingga delik KUHP dinyatakan tidak berlaku. Pada 2023 dan 2026, arah rujukan dibalik: UU Tipikor kini merujuk ke KUHP untuk lima delik intinya. Pembentuk undang-undang dengan demikian kembali menggunakan teknik yang pernah ditinggalkan karena

alasan kepastian hukum, hanya dengan arah yang terbalik. Pengalaman tahun 1999 sampai 2001 menunjukkan bahwa teknik rujukan menuntut konsistensi penafsiran yang tinggi, dan tuntutan itu kini berlaku kembali.

Wilayah irisan yang paling nyata terdapat pada penyuapan. Dengan dicabutnya Pasal 5 UU Tipikor secara keseluruhan, penerima suap tidak lagi dapat dijerat dengan Pasal 5 ayat (2), sedangkan Pasal 605 setelah perubahan hanya mengatur pemberi. Penerima suap yang berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya kini dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b UU Tipikor yang ancaman pidananya jauh lebih berat, sedangkan penerima hadiah yang berkaitan dengan kekuasaan jabatan dapat dijerat dengan Pasal 606 ayat (2) KUHP Nasional (Ali, 2026). Konsekuensinya, perbedaan antara suap yang dikaitkan dengan perbuatan dalam jabatan dan hadiah yang semata-mata dikaitkan dengan kedudukan menjadi semakin menentukan, karena keduanya kini berada di dua rezim dengan ancaman pidana yang sangat berbeda. Penuntut umum dan hakim dituntut cermat dalam menentukan kualifikasi perbuatan sejak tahap dakwaan.

Irisan juga terdapat pada perbedaan istilah subjek. Pasal 605 dan Pasal 606 KUHP Nasional menggunakan istilah pejabat, sedangkan Pasal 12 UU Tipikor tetap menggunakan istilah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang merujuk pada Pasal 1 angka 2 UU Tipikor dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Ali (2026) menunjukkan bahwa pengertian pejabat dalam KUHP Nasional mencakup aparatur sipil negara, anggota Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia, pejabat negara dan daerah, orang yang menerima gaji dari keuangan negara atau daerah, hingga pejabat tertentu pada korporasi milik negara. Pengertian yang luas ini pada dasarnya melanjutkan perluasan pengertian pejabat dalam Pasal 92 KUHP lama. Namun, karena dua istilah berbeda dipakai untuk perbuatan yang berdekatan, potensi

perbedaan penafsiran mengenai siapa yang dapat menjadi subjek tetap terbuka.

Dari uraian tersebut, hubungan KUHP Nasional dan UU Tipikor tidak dapat digambarkan sebagai hubungan umum dan khusus yang sederhana. Hubungan itu lebih tepat disebut sebagai rezim ganda yang saling bergantung. KUHP Nasional menyediakan rumusan delik inti, sedangkan UU Tipikor menyediakan delik pelengkap, aturan umum yang menyimpang, pidana tambahan, dan kerangka kelembagaan. Tidak ada dasar normatif untuk menyatakan bahwa seluruh tindak pidana korupsi telah dipindahkan ke KUHP Nasional, dan tidak ada pula dasar untuk menyatakan bahwa KUHP Nasional tidak mengubah apa pun dalam hukum korupsi.

### **Implikasi terhadap Politik Hukum Pidana dan Kepastian Hukum**

Implikasi pertama berkaitan dengan konsistensi kebijakan kriminalisasi. Rekodifikasi tidak menambah atau mengurangi perbuatan yang dikriminalisasi, sebab Pasal 603 sampai Pasal 606 meneruskan delik yang sudah ada. Indriati et al. (2024) menyebut hal ini sebagai rekodifikasi tanpa pembaruan substantif. Penulis sependapat dengan temuan tersebut, tetapi menilai bahwa ketiadaan pembaruan substantif juga berarti bahwa persoalan lama ikut dipindahkan. Persoalan paling pokok adalah luasnya unsur memperkaya diri atau orang lain dan unsur menyalahgunakan kewenangan yang berakar pada peraturan darurat tahun 1957 dan 1958. Unsur tersebut dirancang untuk keadaan luar biasa dan kemudian bertahan melalui empat generasi peraturan. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 142/PUU-XXII/2024 mengakui bahwa rumusan tersebut dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dan ketidakseragaman penegakan hukum, lalu meminta pembentuk undang-undang mengkajinya secara menyeluruh tanpa mengurangi politik hukum pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa

(Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025).

Implikasi kedua berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pejabat pemerintahan. Pejabat kini berada di persimpangan tiga rezim, yaitu hukum administrasi pemerintahan, KUHP Nasional, dan UU Tipikor. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyediakan mekanisme pengujian penyalahgunaan wewenang di Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan Pasal 604 KUHP Nasional mengkualifikasi penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian negara sebagai tindak pidana.

Implikasi ketiga berkaitan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum dalam rezim ganda bergantung pada dua hal. Pertama, kejelasan kualifikasi perbuatan, terutama dalam penyuapan yang kini terbagi antara Pasal 605 dan Pasal 606 KUHP Nasional serta Pasal 12 UU Tipikor. Kedua, kejelasan ukuran kerugian keuangan negara, yang oleh Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 dikaitkan dengan hasil pemeriksaan lembaga yang berwenang. Persoalan transisi juga perlu diperhatikan. Perbuatan yang dilakukan sebelum 2 Januari 2026 tetapi diadili sesudahnya menuntut penerapan ketentuan mengenai perubahan peraturan perundang-undangan dalam Buku Kesatu KUHP Nasional, sehingga perbandingan ancaman pidana antara UU Tipikor dan KUHP Nasional menjadi relevan dalam setiap perkara.

## SIMPULAN

Pengaturan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pejabat pemerintahan di Indonesia berkembang melalui tiga fase. Fase pertama adalah kodifikasi kejahatan jabatan dalam hukum pidana kolonial yang berpusat pada pelanggaran kewajiban jabatan. Fase kedua adalah dekodifikasi bertahap sejak peraturan darurat militer tahun 1957 sampai Pasal 43B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menggeser

kepentingan hukum ke arah perlindungan keuangan negara dan mengeluarkan delik jabatan dari KUHP. Fase ketiga adalah rekodifikasi parsial melalui Pasal 603 sampai Pasal 606 KUHP Nasional sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Dalam fase ketiga ini, KUHP Nasional dan UU Tipikor membentuk rezim ganda yang saling bergantung melalui Pasal 187 dan Pasal 622. KUHP Nasional memuat lima delik inti, sedangkan UU Tipikor tetap memuat delik pelengkap, aturan khusus, pidana tambahan, dan kerangka kelembagaan. Rekodifikasi itu lebih banyak memindahkan letak norma daripada mengubah substansinya, sehingga persoalan lama mengenai luasnya unsur penyalahgunaan kewenangan dan kerugian keuangan negara ikut berpindah, sementara pemisahan delik jabatan biasa dari delik korupsi dalam Bab XXX menjadi perubahan sistematis yang paling berarti. Temuan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi pejabat pemerintahan tidak ditentukan oleh letak norma dalam kodifikasi atau di luarnya, melainkan oleh konsistensi rumusan dan penafsiran unsur delik di kedua rezim. Kontribusi artikel ini adalah menyediakan kerangka historis untuk membaca KUHP Nasional sebagai fase terbaru dari siklus panjang pengaturan delik pejabat, bukan sebagai titik awal yang terpisah dari sejarahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, I. A. (2026, 12 Februari). Menafsir frasa "pejabat" di Pasal 605 & 606 KUHP serta implikasinya dalam delik suap. *Dandapala*. <https://dandapala.com/opini/detail/menafsir-frasa-pejabat-di-pasal-605-606-kuhp-serta-implikasinya-dalam-delik-suap>
- Arief, B. N. (2008). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep*

- KUHP baru. Kencana Prenada Media Group.
- Carey, P., Haryadi, S., & Margana, S. (2017). *Korupsi dalam silang sejarah Indonesia: Dari Daendels (1808-1811) sampai era reformasi* (Ed. ke-2). Komunitas Bambu.
- Darmawan, D., & Pattiasina, L. P. (2023). Konstruksi/karakter hukum penyalahgunaan wewenang dan menyalahgunakan kewenangan dalam tindak pidana korupsi. *MATAKAO Corruption Law Review*, 1(1), 46-64. <https://doi.org/10.47268/matakao.v1i1.9050>
- Efendi, R., Zurnetti, A., & Khairani. (2026). Exceptional crimes, codification, and human rights: Reconstructing lex specialis in Indonesia's penal reform. *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan*, 10(1), 58-75. <https://doi.org/10.31958/jsk.v10i1.17079>
- Fatkhurohman, & Kurniawan, N. (2017). Pergeseran delik korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. *Jurnal Konstitusi*, 14(1).
- Hakim, J. (2026, 9 Januari). UU Penyesuaian Pidana: Bagaimana memahaminya? (Bagian kedua). *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-penyesuaian-pidana--bagaimana-memahaminya-bagian-kedua-lt69607e3e6aa09/>
- Hamzah, A. (2005). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*. RajaGrafindo Persada.
- Indriati, T., Rizkiah, N., & Mazhar, M. N. M. (2024). Rekodifikasi ketentuan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 10(2), 239-248. <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i2.1152>
- Juwono, V. (2016). *Berantas korupsi: A political history of governance reform and anti-corruption initiatives in Indonesia, 1945-2014* [Disertasi doktoral, London School of Economics and Political Science]. LSE Research Online. <https://researchonline.lse.ac.uk/id/eprint/134340/>
- Larasati, A. (2025, 3 September). Sejarah pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia dan perkembangannya. *MARINews Mahkamah Agung*. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/sejarah-pengaturan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia-0x8>
- Maesa MC, N. Z., & Sukmaren. (2026). Analisis terhadap sanksi tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *YUSTISI*, 13(2), 156-167. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v13i2.23842>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025, 17 Desember). MK dorong pembentuk UU prioritaskan pengkajian dan perumusan ulang UU Tipikor. <https://www.mkri.id/berita/mk-dorong-pembentuk-uu-prioritaskan-pengkajian-dan-perumusan-ulang-uu-tipikor-24295>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Ed. revisi). Kencana.
- Nainggolan, M. (2025, 9 Desember). Pasal 603 KUHP baru sebagai delicta commune, delik materil, modifikasi sistem Delphi, dan core crime Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. *Dandapala*. <https://dandapala.com/article/detail/pasal-603-kuhp-baru-sebagai-delicta-commune-delik-materil-modifikasi-sistem-delphi-dan-core-crime-pasal-2-ayat-1-uu-tipikor>
- Prasetya, W. S., Setiawan, I., & Rahmansyah, N. (2026). Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 14(1).
- Situmorang, N. E., Asphianto, A., & Ridwan. (2025). Pengaturan tindak

- pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pengaruhnya terhadap kepastian hukum. *MATAKAO Corruption Law Review*, 3(1), 1-15. <https://doi.org/10.47268/matakao.v3i1.18300>
- Topan, R. (2026, 8 Oktober). Tindak pidana jabatan dalam KUHP baru Indonesia. *Hukum Positif Indonesia*. <https://rendratopan.com/2026/10/08/tindak-pidana-jabatan-dalam-kuhp-baru-indonesia/>
- Winarno, Agastya, Y., & Prihantoro, E. (2024). Perjalanan RUU KUHP sebagai hukum baru yang selaras dengan konstitusi dan HAM. *Jurist-Diction*, 7(3), 567-584. <https://doi.org/10.20473/jd.v7i3.56120>
- Yasin, M. (2019, 15 Oktober). Kebijakan antikorupsi dari penguasa militer. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kebijakan-antikorupsi-dari-penguasa-militer-lt5da550bcc353b/>
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PUU-XXII/2024.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1.